

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir tanggal 28 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, lahir tanggal 22 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aa Bekty & Rekan, yang beralamat di Jl. Pameutingan No. 06 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Malakasari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 24 Januari 2018 Nomor 154, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 25 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan memori banding terserbut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 8 Maret 2018 meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan masing-masing Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 20 Februari 2018 untuk Pembanding dan tanggal 26 Januari 2018 untuk Terbanding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/1012/Hk.05/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Teti Hemati, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi, dan telah pula membaca memori banding Pemanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding pada tanggal 17 Mei 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 Mei 2017 Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2016;
- b. Bahwa Terbanding telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

- c. Bahwa, kondisi rumah tangga semakin hari semakin memburuk karena antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada keharmonisan/kecocokan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama, dan dari bulan Maret 2016 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara lisan dimuka sidang tanggal 30 Nopember 2017 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding, yang benar antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada pertengkaran yang serius karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan;
- b. Bahwa Pemanding tidak meninggalkan Terbanding, antara Pemanding dan Terbanding sepakat untuk "*titirah*" (berpisah sementara untuk mendinginkan suasana) sehingga pada tanggal 15 April 2017 masing-masing pergi ke rumah orang tua;
- c. Bahwa Terbanding belum berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, justru yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga adalah Pemanding, tetapi dihalang-halangi oleh keluarga (Kakak) Terbanding;
- d. Bahwa Pemanding dan Terbanding jarang cekcok, adapun pisah rumah hanya sekedar menenangkan diri, dan Pemanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya secara lisan dimuka sidang tanggal 30 Nopember 2017, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya dan Pemanding dalam dupliknya secara lisan yang disampaikan dimuka sidang 30 Nopember 2017 yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, s.d P.3 serta menghadirkan

**saksi pertama dari terbanding**, umur 31 tahun dan **saksi kedua dari terbanding**, umur 58 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, dan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, yang menurut saksi pertama sejak bulan April 2017 sedang menurut saksi kedua sejak 8 bulan yang lalu, dan Pemanding pergi dengan membawa barang-barangnya dan waktu mertuanya meninggal juga tidak datang;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti apapun karena pada saat sidang pembuktian yaitu tanggal 7 Desember 2017 dan tanggal 21 Desember 2017 Pemanding tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak delapan bulan yang lalu, dan dari keterangan tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan sifat pertengkaran tersebut sekali atau dua kali atau terus menerus;
2. Bahwa **saksi kedua** tidak pernah melihat Terbanding dan Pemanding bertengkar sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 point 2;
3. Bahwa Majelis Hakim keliru karena telah menjadikan berita acara pemanggilan/mediasi sebagai bukti dan dijadikan dasar petunjuk pengambilan keputusan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 alenia ke 4, 5, 6 dan 7 sangat dipaksakan (terburu-buru) yang telah menyimpulkan keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui sama sekali kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pemanding tersebut, telah dibantah seluruhnya oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya dengan mengatakan bahwa tujuan Pemanding hanya untuk memperlambat keluarnya akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding, sedangkan Pemanding tidak menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak bersungguh-sungguh terhadap jawabannya;

Menimbang, bahwa disampaing mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi melalui Mediator yang telah ditunjuk, juga Pemanding dan Terbanding telah pula menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Bandung Sektor Majalaya pada tanggal 4 Agustus 2017 juga tidak berhasil merukunkan Pemanding dan Terbanding (P.3), dimana Terbanding bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam

Kitab Ghayatul Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh data bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan April 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (21 Desember 2017) setidaknya 8 (delapan) bulan berturut-turut telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang sehat antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pemanding masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Terbanding bersikeras tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, meskipun Pemanding bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan



pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung”. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3842/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal 18 **April 2018 Miladiyyah** bertepatan dengan tanggal 2 **Sya'ban 1439 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 27 Maret 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M. Hum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M. Hum.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi              | : Rp 5.000,00  |
| 3. Materai              | : Rp 6.000,00  |

**JUMLAH** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)